



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.2/1639/433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | - TK. AL HASANIYAH |
| 2. Alamat Lembaga | Desa Langkap Barat |
| 3. NPSN | 69725986 |
| 4. Lembaga didirikan sejak | 1 Juli 2011 |
| 5. Nama Yayasan | Yayasan Al-Hasaniyah Burneh |
| 6. Alamat Yayasan | Jl. Kh.Nahrawi Desa langkap |
| 7. Tanggal dan Akta Yayasan | 28 Oktober 2011 No. 34 |
| 8. No. Kemenkumham | AHU-0000335.AH.01.04.Tahun 2016 |
| 9. Kecamatan | Burneh |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

*** 18 Desember 2025 s.d 18 Desember 2028 ***

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dan lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 24 Desember 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'qub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006